



**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 18 TAHUN 2013**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan susunan dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Badan normatif adalah badan non struktural yang memberikan pertimbangan dan dukungan kepada pemerintah daerah menyangkut kebijakan pemerintahan dibidang pendidikan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue.

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 3

- (1) Susunan Pengurus MPD Kabupaten terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua
 - c. Komisi.
 - d. Sekretariat
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua I, dan
 - b. Wakil Ketua II.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Komisi Pendidikan Pra-Sekolah, Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Komisi Pendidikan madrasah, dayah dan luar sekolah;
 - c. Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi Pendidikan;
 - d. Komisi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Guru;
 - e. Komisi Beasiswa, Litbang, dan Penjamin Mutu;
- (4) MPD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (5) Sekretariat MPD dibentuk dengan Qanun tersendiri.

Bagian.....

**Bagian Ketiga
Kedudukan**

Pasal 4

MPD merupakan badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.

Pasal 5

- (1) MPD Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MPD.
- (3) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Ketua Komisi dan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MPD melalui Wakil Ketua.

BAB III

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

MPD mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendidikan;
- b. menyusun konsep pendidikan Islami dan pedoman pelaksanaannya di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi;
- c. mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang Islami;
- d. meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan;
- e. menyusun konsep pendidikan, pelatihan dan rekrutmen guru, dan kepala sekolah;
- f. mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan;
- g. menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dan dayah/pesantren;
- h. mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
- i. mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta;
- j. menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- k. mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah;
- l. meningkatkan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan professional bersama Instansi Terkait;
- m. menyusun perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengawasan beasiswa;
- n. mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan;

**Bagian Kedua
Fungsi**

Pasal 7

MPD mempunyai fungsi :

- a. sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan;
- b. sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai pendidikan;

c. sebagai.....

- c. sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;
- d. sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
- e. sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 8

MPD mempunyai kewenangan :

- a. mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Kabupaten;
- c. melakukan pengendalian dan menjaga standar mutu pendidikan;
- d. mengembangkan sistem pendidikan Islami di Kabupaten.

BAB IV PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Mekanisme pergantian pengurus MPD Kabupaten dilakukan melalui musyawarah MPD yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MPD
- (2) Musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan pengurus.
- (3) Musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
 - a. memilih pengurus MPD Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - b. menyusun rencana kerja MPD untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Nama-nama calon pengurus MPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus MPD setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- (5) Ketua yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (6) Para Wakil Ketua, Ketua Komisi yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat diusulkan pengganti oleh Ketua MPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Anggota MPD tidak diperkenankan merangkap jabatan dan tidak menerima penghasilan ganda dari APBK.
- (8) Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus MPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Hubungan dan tata kerja intern MPD diatur lebih lanjut oleh Ketua MPD.

Pasal.....

Pasal 11

- (1) Hubungan antara MPD Kabupaten dan MPD Provinsi bersifat fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan MPD dengan badan eksekutif dan legislatif bersifat fungsional dan konsultatif.
- (3) Badan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan kebijakan daerah wajib memosisikan MPD sebagai badan independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan pendidikan.
- (4) Badan eksekutif dan legislatif wajib meminta masukan, pertimbangan dan saran-saran dari MPD dalam menjalankan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pendidikan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan MPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1434 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 Januari 2014 M
25 R. Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 3

